

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBENTUKAN MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

1. bahwa masih terjadi perkara-perkara yang merupakan bahaya besar bagi keamanan Bangsa dan Negara yang sedang berevolusi membentuk masyarakat sosialis Indonesia, hingga memerlukan penyelesaian yang segera;
2. bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut dengan cepat;
3. bahwa olah karena perkara-perkara tersebut sangat erat hubungannya dengan keamanan ataupun pertahanan, maka badan peradilan yang dibentuk merupakan badan dilingkungan peradilan militer;
4. bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan usaha- usaha mencapai tujuan Revolusi, sehingga perlu diambil kebijaksanaan khusus dan darurat dan dilakukan dengan Penetapan Presiden

Mengingat:

1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.I/MPRS/1960 dan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962 tanggal 28 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Penetapan Presiden tentang pembentukan Mahkamah Militer luar biasa.

**Pasal 1**

Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat MAHMILLUB, merupakan badan peradilan dilingkungan Angkatan Perang yang disertai tugas untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Mahkamah tersebut berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh daerah Negara. Jika perlu Mahkamah dapat bersidang diluar tempat kedudukannya.

**Pasal 3**

- (1) Mahkamah bersidang dengan seorang Hakim Ketua, dua orang atau lebih Hakim Anggota, seorang Oditur dan seorang Panitera, yang dijabat oleh Perwira-perwira dari salah satu Angkatan atau secara gabungan dari ketiga Angkatan.
- (2) Hakim Ketua dan Oditur dijabat oleh Perwira Ahli Hukum yang berpangkat paling rendah Perwira Menengah, sedang Panitera dijabat oleh seorang Perwira Ahli Hukum.
- (3) Hakim Anggota merupakan Perwira yang berpangkat paling rendah Perwira Menengah.
- (4) Perwira-perwira tersebut ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Terdakwa dibantu oleh seorang atau lebih Pembela dan/ atau penasehat.
- (2) Jika terdakwa tidak dapat mengajukan seorang Pembela, maka Hakim Ketua menunjuk seorang atau lebih Pembela baginya.

#### **Pasal 5**

Mahkamah memeriksa dan mengadili menurut ketentuan- ketentuan dari hukum acara pidana militer yang berlaku, dengan ketentuan bahwa:

1. penyerahan perkara dilakukan oleh Menteri/Panglima Angkatan yang ditunjuk oleh Presiden;
2. Pemeriksaan disidang dilakukan berdasarkan surat tuduhan yang dibuat oleh Oditur;
3. oleh Hakim Ketua diberikan kesempatan secara teratur kepada Oditur dan Pembela untuk secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa dan saksi-saksi;
4. mengenai pembuktian diikuti hukum pembuktian yang berlaku bagi Mahkamah Agung Indonesia;
5. keterangan saksi secara tertulis dan dibuat atas sumpah dan dibacakan disidang Mahkamah disamaratakan dengan keterangan-keterangan lisan yang diberikan dengan Sumpah;
6. mengenai barang-barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat bersangkutan yang memuat macam, jumlah, tempat dan waktu barang tersebut disita.

#### **Pasal 6**

- (1) Putusan dari Mahkamah, sebelum diumumkan dan dilaksanakan, harus lebih dahulu diajukan kepada Menteri/Panglima Angkatan yang menyerahkan perkara yang telah diputus itu, untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan.
- (2) Apabila Menteri/Panglima Angkatan tersebut berkeberatan untuk memberikan persetujuan, maka berkas perkara disertai pendapatnya atau alasan-alasan penolakannya dikirim kepada Mahkamah Tentara Agung.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan putusan Mahkamah yang tidak memuat hukuman mati, tidak tertunda karena permohonan grasi;

- (2) Apabila dijatuhkan hukuman mati, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi terhadap perkara yang bersangkutan.

**Pasal 8**

- (1) Bila permohonan grasi diajukan, maka Panitera pada Mahkamah Militer Luar Biasa menyampaikan berkas perkara kepada Mahkamah Tentara Agung;
- (2) Mahkamah Tentara Agung memberikan pendapatnya kepada Presiden setelah mendengar Oditur Jenderal Angkatan yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Peraturan pelaksanaan tentang Mahkamah Militer Luar Biasa dikeluarkan dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 10**

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 24 Desember 1963.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 24 Desember 1963.  
SEKRETARIS NEGARA,  
Ttd.  
MOHD. ICHSAN.